



## Tradisi Maantar Jujuran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir

Nur Adella Putri

<sup>1,2,3</sup>Yesi

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

### Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

*Jujuran secara artinya itu adalah suatu pemberian dari pihak laki laki kepada pihak perempuan yang diberikan atas kesepakatan bersama (pihak orang tua), disini uang jujuran menurut masyarakat di Kecamatan Kuala Indragiri merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki laki ketika akan melangsungkan perkawinan. Makna filosofi yang terkandung didalam tradisi Maantar Jujuran yaitu tradisi adat ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong diantara kedua belah pihak saling tolong menolong dalam mempersiapkan kebutuhan dalam acara pernikahan. Selain itu juga jujuran ini dikenal sebagai media pengikat antara kedua belah pihak mempelai agar tidak diperkenankan untuk menerima lamaran yang datang dari orang lain. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai keterikatan antara pihak laki laki dan pihak perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk mengetahui proses tradisi Maantar Jujuran di Kecamatan Kuala Indragiri dan apa saja permasalahan tradisi ini dilingkungan masyarakat. Dalam menentukan subjek penelitian dengan kriteria yang ditentukan peneliti atau disebut dengan Teknik purposive. Penelitian ini menggunakan metode yang disebut dengan kualitatif Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jumlah subjek penelitian ada 7 orang. Teori yang digunakan yaitu Teori Tindakan Sosial oleh Max Weber. Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi Maantar Jujuran adalah pemberian seulah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki yang ditentukan oleh pihak perempuan. proses didalam tradisi Maantar Jujuran ini asih dijalankan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan adanya permasalahan didalam tradisi Maantar Jujuran ha inilah yang membuat masyarakat ada yang tidak menggunakan uang Jujuran pada roses perkawinan. Tradisi ini dijadikan permasalahan oleh masyarakat karena tingginya permintaan uang jujuran dari pihak perempuan. Permintaan yang tidak dipemuhi akan berdampak pada kelangsungan proses pernikahan. Keputusan menerima atau tidaknya itu ada pada pihak perempuan.*

*Tradisi, Masyarakat, Perkawinan Maantar Jujuran*

**Keywords:**

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:**

### PENDAHULUAN

Masyarakat Indragiri Hilir tepatnya di Kecamatan Kuala Indragiri merupakan masyarakat yang sangat religius, Indragiri Hilir dikenal dengan nama “Negeri Seribu Parit” artinya terdapat banyak parit parit yang tersebar di sepanjang Indragiri Hilir ini. Masyarakat di Indragiri hilir ini terdapat banyak macam suku diantara nya adalah suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Hal ini ternyata membuat masyarakat untuk selalu bertoleransi terhadap perbedaan. Perkawinan di Indonesia cenderung dilakukan oleh aturan adat, salah staunya yaitu Suku Banjar yang masih menggunakan budaya dan tradisi dalam hal proses perkawinan. Dalam melakukannya, selain menaati aturan agama, tradisi juga

sangatlah penting, seperti yang selalu di praktikan masyarakat Banjar ketika melakukan pernikahan yang penuh dengan kebiasaan baik sebelum, sesaat atau setelah pernikahan dilakukan. Perkawinan orang orang Banjar adalah berdasarkan agama islam, budaya lokal, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Masyarakat Indragiri Hilir tepatnya di Kecamatan Kuala Indragiri merupakan masyarakat yang sangat religius, Indragiri Hilir dikenal dengan nama “Negeri Seribu Parit” artinya terdapat banyak parit parit yang tersebar di sepanjang Indragiri Hilir. Masyarakat di Indragiri hilir ini terdapat banyak macam suku diantara nya adalah suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Hal ini ternyata membuat masyarakat untuk selalu bertoleransi terhadap perbedaan. Perkawinan di Indonesia cenderung dilakukan oleh aturan adat, salah satunya yaitu Suku Banjar yang masih menggunakan budaya dan tradisi dalam hal pada proses perkawinan. Dalam melakukannya, selain menaati aturan agama, tradisi juga sangatlah penting, seperti yang selalu di praktikan masyarakat Banjar ketika melakukan pernikahan yang penuh dengan kebiasaan baik sebelum, sesaat atau setelah pernikahan dilakukan. Perkawinan orang orang Banjar adalah berdasarkan agama islam, budaya lokal, dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

Masyarakat suku Banjar merupakan salah satu masyarakat yang masih menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki. Hukum adat Banjar adalah hukum adat lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Hukum ini merupakan salah satu hukum adat Indonesia. Hukum adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar yang sifatnya tidak tertulis. Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen dokumen. Salah satu adat Banjar didalam perkawinan dikenal dengan istilah “ Jujuran”. Jujuran secara artinya itu adalah suatu pemberian dari pihak laki laki kepada pihak perempuan yang diberikan atas kesepakatan bersama (pihak orang tua), disini uang jujuran menurut masyarakat di Kecamatan Kuala Indragiri merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki laki ketika akan melangsungkan perkawinan. Makna filosofi yang terkandung didalam tradisi Maantar Jujuran yaitu tradisi adat ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong diantara kedua belah pihak saling tolong menolong dalam mempersiapkan kebutuhan dalam acara pernikahan. Selain itu juga jujuran ini dikenal sebagai media pengikat antara kedua belah pihak mempelai agar tidak diperkenankan untuk menerima lamaran yang dating dari orang lain. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai keterikatan antara pihak laki laki dan pihak perempuan.

Masyarakat di Kecamatan Kuala Indragiri membedakan jujuran dan mahar itu berbeda. Walaupun sama sama merupakan pemberian dari pihak laki laki, akan tetapi menurut masyarakat Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri mahar itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban yang diberikan dan diucapkan pada saat akad nikah. Sedangkan jujuran ini hanyalah pemberian yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam hal jumlah atau besaran yang diujurkan dapat dipengaruhi dari strata sosial yang dimiliki oleh pihak keluarga perempuan. Strata sosial disini tidak hanya berasal dari keturunan kerajaan tetapi bisa juga karena seorang calon perempuan memiliki pekerjaan yang layak, jabatan yang tinggi, atau karena jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya. Terkadang seharusnya jujuran ini dijadikan sebagai media tolong menolong dan silaturahmi kemudian bergeser

menjadi ajang saling gengsi mengenai jumlah atau besaran nilai jujuran yang diberikan. Pernikahan merupakan salah satu aspek yang diwarnai adat istiadat yang cukup kental bagi masyarakat Banjar.

Mahalnya uang jujuran ditetapkan oleh pihak perempuan yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu Status sosial dari pihak perempuan, misalnya orang tua perempuan dari keluarga yang terpandang, Tingkat pendidikan dari calon perempuan, Pekerjaan calon perempuan, Kecantikan dari calon perempuan, uang jujuran ini digunakan untuk biaya perkawinan. Beberapa faktor ini merupakan hal penentu besarnya jumlah uang jujuran tersebut. Pada kebiasaan masyarakat suku Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri ini merupakan penentu berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya. Perkawinan bisa saja batal akibat pihak laki laki tidak bisa memenuhi permintaan jujuran. Pada masyarakat umum jumlah uang jujuran bisa saja diambil dari patokan dan besarnya jujuran kebanyakan orang didaerah tersebut yang menjadi contoh. Melekatnya tradisi Maantar Jujuran pada masyarakat Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri ini memicu timbulnya dampak sosial seperti kedudukan laki laki disuku Banjar.

Pada perkawinan adat Banjar penghormatan terhadap posisi wanita sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan acara demi acara yang banyak berpusat di rumah calon mempelai wanita. Dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan setelahnya melalui proses lamaran atau disebut Badatang, jika lamaran telah diterima maka pembahasan selanjutnya adalah membahas jumlah jujuran (mas kawin) yang diinginkan oleh keluarga calon istri dan disetujui oleh keluarga calon suami. Dan juga dalam pertemuan ini sekaligus membahas tentang waktu maantar jujuran, pernikahan dan upacara pernikahan.

Jujuran ini memiliki anggapan bahwa laki laki yang dapat memenuhi uang jujuran dipandang mempunyai kedudukan tinggi. Namun ada pula pandangan bahwa kedudukan laki laki dalam Maantar jujuran ini merupakan adanya tekanan dan paksaan dari pihak calon perempuan. Muncul perasaan takut dan cemas karena khawatir pihak laki laki tidak dapat memenuhi jujuran yang diminta. Selain itu ada pula dampak sosial yang diterima pihak laki laki suku Banjar yang diterima setelah memenuhi tradisi jujuran ini. adanya penilaian positif berupa pujian dan negatif yang berupa sindiran dari masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan masyarakat suku Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri ini menganggap jujuran itu bersifat wajib dan merupakan salah satu tahapan syarat tradisi yang harus dipenuhi oleh pihak laki laki. Banyaknya proses pernikahan adat Banjar yang akan dilewati oleh calon laki laki dan calon perempuan menuju proses pernikahan adat Banjar, mengharuskan kedua belah pihak untuk mempersiapkan mental, mengatur emosional, dan bersabar dengan tahapan tahapan yang dilewati. Jujuran yang di berikan juga dinilai sebagai bukti keseriusan dari seorang laki laki yang ingin menikah, sekaligus memotivasi seorang laki laki untuk bekerja keras agar dapat memenuhi syarat jujuran ini.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian etnografi, jika dilihat dari segi bidang termasuk pada bidang sosial, jika dilihat dari segi peaksanaanya tempat termasuk pada penelitian lapangan, jika dari proses

berlangsungnya termasuk pada penelitian survey dan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode yang digunakan Kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, yang terjadi di lokasi penelitian.. penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, perbedaan antar fakta dan pengaruh terhadap suatu kondisi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, pemilihan lokasi karena memiliki ketertarikan untuk diteliti tradisi pada pernikahannya. Tradisi inilah yang disebut Tradisi Maantar Jujuran yang hanya diterapkan pada suku Banjar mulai dari proses pelaksanaannya dan upaya masyarakat dalam menghadapi permasalahan didalam tradisi Maantar Jujura di kecamatan Kuala Indragiri.

Peneliti menentukan subjek penelitian berjumlah 7 subjek yang akan dijadikan subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive yaitu teknik yang menentukan informan dengan cara pertimbangan yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Peneliti memilih kriteria; Tokoh adat yang memahami dan mengetahui mengenai tradisi Maantar Jujuran pada masyarakat Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, pasangan suami istri yang menggunakan Tradisi Maantar Jujuran, Masyarakat asli bersuku Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan cara memberikan pertanyaan yang sama kepada pasangan suami istri yang menikah menggunakan tradisi Maantar Jujuran. Adanya dokumentasi yang bersangkutan apa yang akan diteliti seperti dokumentasi gambar, dokumentasi peneliti dengan subjek dan dokumentasi data awal yang menambah keakuratan informasi penelitian seperti monografi. Jenis data yang digunakan data primer yang diperoleh dari informasi subjek yang memberikan dampak kuat lalu data sekunder yang didapatkan dari kantor desa, jurnal-jurnal dan bahan bacaan lainnya untuk memperkuat penelitian.

Analisis data adalah proses menyusun informasi dari wawancara dan dokumentasi. Tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian dari model Miles dan Huberman yaitu tahap pertama adalah reduksi data, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal baru dan memfokuskan perhatian pada aspek yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti yakni dengan cara: mencari informasi mengenai tradisi Maantar Jujuran, mengetahui proses-proses dalam tradisi Banjar, dan mengidentifikasi permasalahan apa saja yang ada didalam tradisi Maantar Jujuran, mendeskripsikan upaya mengatasi permasalahan dalam tradisi Maantar Jujuran, mencari. Tahap kedua melibatkan penyajian data melalui transkrip dan kutipan wawancara. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data sesuai dengan rumusan penelitian, dengan menyederhanakan kalimat agar mudah dipahami

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Masuknya Suku Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri**

Masuknya suku Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri membawa adat istiadat dan kesenian seperti Bamanda, Balamut, Madihin, Japen, alat-alat ini juga diperkenalkan kepada masyarakat suku Banjar dengan cara dipentaskan, membuat pertunjukan pada hari-hari besar Islam, perayaan perkawinan, kenduri atau bentuk hajatan yang lain. Pilihan tempat suku Banjar jatuh ke wilayah Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Hilir, karena alam sekitar ini hampir sama dengan Kalimantan Selatan yaitu berawa-rawa, pasang surut. Kedatangan orang Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri Hilir tidak terlepas dari kondisi politik, sosial dan ekonomi yang terjadi di daerah asal yaitu Kalimantan Selatan. Ketika daerah Kalimantan Selatan dilanda peperangan dan kesulitan ekonomi, orang Banjar mencari daerah kehidupan baru dengan melakukan migrasi. Menurut catatan sejarah, orang Banjar sudah mulai masuk dan bermukim di daerah Indragiri Hilir sejak abad ke-19, pada masa pemerintahan Sultan Isa Mudayat syah. Keberhasilan orang Banjar di Indragiri Hilir pada tahun 1900-an, tidak terlepas dari peranan salah seorang tokoh Banjar yang bernama Syekh Abdurrahman Siddiq. Disamping seorang tokoh ulama, beliau juga merupakan tokoh pendidikan yang telah berjasa merubah pola pikir masyarakat Banjar pada masa saat itu. Tokoh adat menuturkan, Syekh Abdurrahman Siddiq adalah seorang ulama dan tokoh Pendidikan Islam di Indragiri Hilir. Beliau adalah yang datang ke Indragiri Hilir sekitar tahun 1908. Aktivitas dan peranannya ditengah masyarakat Banjar ketika itu sangat berpengaruh sekali. Beliau juga merupakan seorang juru dakwah, beliau juga mendirikan sebuah Madrasah di Desa Hidayat yang lambat laun berkembang menjadi pesantren. Kepindahan Syekh Abdurrahman Siddiq ke daerah Kecamatan Kuala Indragiri ini telah menghidupkan daerah ini yang sebelumnya hanya dikenal sebagai daerah pedalaman. Tetapi berkat usaha yang dilakukan beliau, daerah ini menjadi dikenal, tidak hanya karena aktivitas dakwahnya, tetapi juga karena aktivitas perekonomiannya. (Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Banjar di Kecamatan Kuala Indragiri).

Kecamatan Kuala Indragiri merupakan kantong pemukiman terbesar para migran Banjar di Indragiri Hilir pada awal abad ke-20. Dipilihnya Kecamatan Kuala Indragiri khususnya di Kelurahan Sapat ini sebagai tempat pemukiman etnis Banjar, karena daerah ini merupakan daerah yang subur yang terletak di muara sungai Indragiri, sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan daerah perkebunan dan pertanian. Daerah Sapat secara geografis berada di muara Kuala Indragiri. Pada masa Kolonial Belanda di daerah ini dibangun sebuah pelabuhan, sehingga terjadilah bongkar muat barang ke berbagai daerah tujuan, seperti Singapura dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada abad ke-19 sampai akhir abad ke-20 Kuala Indragiri sangat terkenal. Buktinya ketika Belanda membuat laporan tentang kondisi daerah Indragiri khususnya yang berkaitan dengan masalah kehidupan keagamaan. Dalam dokumen yang terdapat kata “Mufti Sapat” yang menjelaskan bagaimana kiprah dan peranan Syekh Abdurrahman Siddiq pada masa itu. Artinya, “ Kecamatan Kuala Indragiri Hilir Kelurahan Sapat adalah Ikon dari Indragiri Hilir” pada masa itu. Keberhasilan pola Interaksi sosial seperti ini berlanjut hingga dalam bentuk interaksi sosial kemasyarakatan, misalnya acara perkawinan, acara kematian, baaruhan, gotong royong, ronda malam, dan sebagainya

### Proses Tradisi Maantar Jujuran

Adat perkawinan merupakan upacara upacara dalam rangkaian perkawinan yang harus bisa dipenuhi. Dalam perkawinan adat Banjar apabila hanya melakukan akad saja maka akan mendapatkan khususnya penilaian yang kurang baik dan menimbulkan kecurigaan didalam masyarakat. Proses pernikahan suku Banjar adalah *Basullah*, *Badatang*, *Bapapayuan/Bapatut Jujuran*, *Maantar jujuran dan akad nikah* tujuan dan kepentingan yang tertuju untuk mengawinkan anak anak mereka. Tujuan perkawinan bagi orang Banjar adalah:

- a) Bagi orang Banjar, menikahkan anaknya artinya, kedua orang tuanya tersebut telah membangunkan kehidupan yang baru untuk anaknya dalam berkeluarga. Tujuannya agar anaknya dapat berdiri sendiri dan orang tuanya tersebut tidak bisa selalu membantu dan tinggal dekat dengan orang tuanya.
- b) Bagi orang Banjar , menikahkan anaknya sama juga telah meyatukan dua keluarga yag berbeda dan keduanya saling mempererat tali silaturahmi yang telah ada diantara orang tua mereka.
- c) Bagi orang Banjar, menikahkan anaknya artinya ingin mempunyai keturunan, ingin mempunyai cucu dan mereka juga menginnginkan agar keturunan dari mereka tidak terputus.
- d) Bagi orang Banjar, menikahkan anaknya artinya orang tua tersebut telah memenuhi salah satu kewajiban mereka untuk menunjukan yang benar dan mencegah ana tersebut dari perbuatan yang tidak diinginkan.

Adat istiadat ini dari nenek moyang inilah yang dianggap penting dan menjadi hal yang luhur bagi masyarakat yang menjalankannya. Dalam prosesi maantar jujuran pada adat banjar orang tualah yang memegang peranan penting. Orang tua ini mempunyai Penyerahan Jujuran merupakan suatu pertanda bahwa pihak pria menginginkan dilaksanakan pernikahan. Prosesi Maantar Jujuran adalah merupakan suatu kesatuan dari seluruh tahapan proses perkawinan dikalangan orang Banjar dimana biasanya diawali dengan oleh pihak laki-laki yang datang kepada pihak perempuan untuk melakukan lamaran. Uang jujuran yang sengaja diminta tinggi oleh calon mempelai wanita beralasan bahwa jujuran tersebut dipergunakan untuk membiyai penyelenggaraan pernikahan, membelikan peralatan rumah tangga, yang kesemuanya itu dikembalikan untuk kepentingan mereka yang akan menempuh hidup baru. Adapun proses perkawinan adat Banjar, baik itu sebelum ataupun ketika perkawinan itu dilaksanakan:

#### **Basullah**

Basasuluh adalah kegiatan untuk mencari informasi tentang gadis yang akan dijadikan pasangan hidup atau istri. Seseorang dari keluarga dekat si lelaki yang bisa dipercaya dan dikenal baik dengan keluarga si gadis akan diutus untuk basasuluh. Informasi yang dicari mengenai keterampilan di dapur, kepandaian membawa diri, dan prihal keadaan keluarga si gadis. Utusan juga mengadakan pembicaraan awal kemungkinan pinangan diterima dan bertanya mengenai kisaran jujuran atau mas kawin yang diminta. Basasuluh ini menentukan jadi tidaknya pinangan dilakukan oleh pihak lelaki. Hasil dari basasuluh inilah yang menentukan kepastian keluarga si lelaki untuk badatang . Proses pencarian informasi secara diam-diam yang dilakukan oleh pihak laki-laki tentang perempuan yang di

nikahnya. Ini sering terjadi pada zaman dahulu karena adanya perjodohan atau pilihan dari orang tua, sehingga tradisi semacam ini sering dilakukan. Proses yang dilakukan ialah dengan melakukan kunjungan kekediaman perempuan, biasanya yang berkunjung terdiri dari orang tua. Setelah mendapatkan informasi dari kunjungan tersebut, jika seandainya perempuan belum mempunyai tunangan, maka barulah disampaikan maksud kedatangan dari pihak laki-laki sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kapan waktu untuk badatang kunjungan ke rumah pihak perempuan. Tenggang waktu antara Basullah dengan Badatang itu sekitar tiga hari atau seminggu. Hal ini direncanakan atas persetujuan kesepakatan antar kedua belah pihak. Proses Basullah ini sudah jarang digunakan oleh masyarakat pada masa sekarang.

Proses Basullah pada zaman dulu yaitu Basasuluh dilakukan dengan diwakilkan kepada utusan pihak laki-laki ketika bertemu muka dengan pihak keluarga si gadis. Perwakilan utusan memulai dengan mengucapkan salam 'assalamu'alaikum' ketika bertamu ke rumah pihak si gadis. Nuansa keislaman tersirat dari salam yang disampaikan perwakilan utusan, tentunya nuansa ini akan memengaruhi tata cara badatang tersebut. Sebelum dimulai pembicaraan, proses tersebut didahului dengan maaf. Perkenalan pun dimulai dan utusan mengatakan maksud kedatangan. Utusan mengatakan bahwa mereka datang menyandang amanat yang besar sebagai perwakilan pihak laki-laki. Utusan mengatakan tujuannya badatang. Lazimnya orang badatang, perwakilan tentu saja menanyakan pertanyaan seputar gadis yang dipinang. Pemilihan kata dalam puisi mengenai si gadis yang dipinang memberikan sugesti terhadap totalitas pemaknaan. Sugesti terasa dalam pemilihan ungkapan adakah jukung nitu batali 'adakah perahu itu bertali'. Pertanyaan tersebut dirasa lebih indah daripada ungkapan dalam bahasa Indonesia 'Apakah gadis itu sudah berikatan dengan pria lain' misalnya. Pertanyaan dipertegas lagi dengan ungkapan selanjutnya adakah kambang barinting ditampahi urang 'adakah kambang beruntai dipesan orang'. Ungkapan tersebut terasa lebih indah dan menghargai kedudukan perempuan. Perempuan terutama gadis dikenal dengan sifat pemalu sebagai akhlaknya. Oleh karena itu, penyair mengungkapkan pertanyaan mengenai si gadis dengan ungkapan halus.

### ***Badatang***

Badatang merupakan berdatang kerumah pihak perempuan dengan penyampaian maksud dan tujuan dari pihak laki-laki terhadap calon perempuan bahwa ingin melamarnya. Jika diterima pihak perempuan dan orang tuanya akan menerima secara langsung dan ada juga yang meminta 3-15 hari untuk berdiskusi dengan orang tua dan keluarganya. Hal ini karena guna mendapatkan kesepakatan seluruh keluarga besar. Inilah yang menyangkut harga diri dari pihak keluarga perempuan jika ingin langsung menerima lamaran dari pihak laki-laki tersebut. Pada proses yang kedua ini juga sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat, karena pada masa sekarang banyaknya anak remaja yang sudah menjalin hubungan (berpacaran) dan sudah saling mengenal orang tua.

### ***Bapapayuan/Bapatut Jujuran***

Pada acara bapapayuan ini akan disampaikan jawaban mengenai lamaran dari pihak laki-laki sebelumnya pada acara bapapayuan ini biasanya dilakukan pada

malam hari yang di hadiri oleh keluarga dekat saja. Sebagian masyarakat melaksanakan tradisi bapapayuan ini dalam satu waktu dengan badatang. Hal ini tergantung pada jawaban pihak perempuan langsung di sampaikan ketika acara badatang tanpa meminta waktu untuk bermusyawarah kembali, biasanya hal ini di sebabkan kedua mempelai udah saling mengenal begitupun juga orang tuanya.

### ***Maantar Jujuran***

Pada proses Maantar Jujuran ini terjadi apabila patokan uangnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat melaksanakan tradisi Maantar Jujuran itu terbagi menjadi 2 syarat yaitu syarat wajib dan syarat pelengkap. Syarat wajib yang dipercayai masyarakat ialah uang jujuran yang bersifat wajib, sedangkan syarat pelengkapnya dapat berupa semacam hantaran seperti baju, tas, makanan, alat make up da lain-lainnya. Syarat ini adalah syarat yang harus di bawa pada saat proses Maantar Jujuran ini. pada zaman dulu barang-barang ini di serahkan ketika acara bapapayuan artinya sudah termasuk dalam tanda jadi, namun pada sekarang proses ini sudah menjadi tradisi yang sangat meriah dengan mengundang keluarga, kerabat dan tetangga di sekitar rumah.

### ***Akad Nikah***

Akad nikah ini dijalankan sama seperti pada umumnya, masyarakat Banjar juga mengikuti ajaran islam dengan mnghadirkan wali saksi dan mengenai waktunya itu disepakati berdasarkan perhitungan hari dan bulan arab. Akad nikah ini berlangsung di masjid atau di rumah mempelai yang di hadiri keluarga dan orang-orang terdekat.

#### ***A. Permasalahan di dalam Tradisi Maantar Jujuran***

Permasalahan Pada Tradisi Maantar Jujuran Permasalahan Pada tradisi Maantar Jujuran sekarang ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini terjadi karena pihak laki-laki tidak bisa memenuhi standart Jujuran yang di minta oleh pihak perempuan dan selanjunya timbulah sanksi sosial yang berupa sindiran, cemeeh, dipandang rendah oleh masyarakat. Uang Jujuran yang diberikan oleh pihak laki-laki itu sangat berpengaruh dengan di terima atau tidak nya pihak laki-laki tersebut. jika pihak laki-laki tidak bisa memenuhi uang Jujuran tersebut maka ada hal-hal yang berkemungkinan akan terjadi yaitu gagal nya melakukan perkawinan. Keputusan gagal atau berhasil itu ada di pihak perempuan, bisa saja pihak perempuan memberikan pilihan lamaran ditunda, lamaran ditolak atau dibatalkan. Pilihan pertama lamaran ditunda jika pihak laki-laki ingin meminta waktu untuk memenuhi uang Jujuran yang sebelumnya sudah disepakati berapa jumlahnya. Pilihan kedua lamaran ditolak jika pihak laki-laki tidak memenuhi kesepakatan awal mengenai jumlah uang Jujuran. Pilihan ketiga lamaran dibatalkan jika pihak laki-laki sudah tidak mau lagi berusaha untuk memenuhi uang jujuran yang belum terpenuhi. Lamaran diterima jika permintaan uang Jujuran bisa terpenuhi oleh pihak laki-laki. pihak laki-laki akan mendapatkan hal-hal positif dari orang-orang sekitar maupun masyarakat seperti pujian dari masyarakat, diapresiasi oleh keluarga perempuan, citra laki-laki yang bertanggung jawab dan status sosial laki-laki akan meningkat.

#### ***Penetapan standart Permintaan Uang Jujuran***

Proses kesepakatan uang Jujuran yang dilakukan itu biasanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Diawali dengan tawar menawar mengenai jumlah uang

Jujuran. Zaman dulu, penetapan uang Jujuran ini dilakukan dengan cara menggunakan kain penutup yang berisikan uang, namun pada masa sekarang prosesnya hanyalah menggunakan dialog musyawarah semua pihak keluarga. Menentukan jumlah uang Jujuran, uang jujuran ini adalah tradisi yang berlaku pada adat Banjar ketika seseorang ingin menjalankan prosesi pernikahan. Uang jujuran ini adalah uang yang harus diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki. Manfaat memberikan uang jujuran adalah untuk menghormati pihak perempuannya dalam suku Banjar. Standart permintaan uang Jujuran pada masyarakat Banjar itu masih sama pada umumnya seperti suku-suku lainnya. Permintaan uang Jujuran bisa di penuhi apabila pihak laki-laki sanggup untuk memberikan uang Jujuran yang sudah ditetapkan. Ketentuan mahalunya uang Jujuran juga di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bisa dilihat dari status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan dan kecantikan calon perempuan. Jika permintaan uang Jujuran sesuai dengan kriteria tersebut maka permintaan uang Jujuran akan semakin tinggi.

#### ***Penerapan Sanksi Sosial Pada Tradisi Maantar Jujuran***

Penerapan sanksi sosial di masyarakat itu dilakukan karena adanya suatu kebiasaan yang tidak dikerjakan oleh seseorang di lingkungan masyarakat. Sanksi sosial pada tradisi Mantar Jujuran itu berupa sindiran, cemeeh dan di pandang rendah oleh masyarakat. Sanksi sosial itu berlaku karena adanya calon pengantin orang Banjar yang menikah tanpa ada uang Jujuran. Namun tidak banyak yang mendapatkan sanksi ini, hanya saja yang belaku adalah menjadi omongan para masyarakat sekitar.

#### **C. Upaya Mengatasi Permasalahan di dalam Tradisi Maantar Jujuran**

Upaya masyarakat dalam menghadapi permasalahan di dalam tradisi Maantar Jujuran ini dengan berbagai macam cara. Cara yang sering dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memenuhi permintaan uang Jujuran adalah berhutang atau menggadaikan barang, bantuan dari pihak wanita dan masih banyak lagi cara yang dilakukan oleh pihak laki-laki agar bisa memenuhi uang tersebut. sebagian pihak wanita mau membantu demi terpenuhinya uang jujuran tersebut agar tidak mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat karena tidak menggunakan proses tradisi ini pada saat perkawinan berlangsung.

- a) Berhutang adalah cara yang banyak digunakan oleh pihak laki-laki ketika tidak bisa memenuhi uang jujuran yang sudah ditentukan oleh pihak perempuan. Berhutang ini banyak dilakukan oleh pihak laki-laki yang bekerja bersaa para tokeh kelapa yang ada di Kecamatan Kuala Indragiri ini. Namun tidak semua toke bisa percaya dan mau meminjamkan uang tersebut. apabila ia usdah menjadi kepercayaan tokeh maka mudah untuk meminjam uang kepada tokeh tersebut.
- b) Menggadaikan barang adalah cara yang sangat banyak digunakan oleh pihak laki-laki dalam memenuhi uang jujuran. Cara ini bisa disebut cara yang paling mudah ari cara-cara lainnya. Cukup bermodalkan benda jaminan saja dana yang diinginkan akan cair dalam waktu hitungan jam.
- c) Bantuan dari pihak wanita adalah cara yang jarang digunakan oleh pihak laki-laki. Cara ini bisa digunakan apabila adanya tawaran dan pemberian dari pihak wanita ke pihak laki-laki atas persetujuan oleh orang tua pihak perempuan.

Namun cara ini dianggap sebagai cara yang rendah oleh masyarakat. Pihak laki-laki yang menggunakan cara ini dinilai sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi permintaan uang Jujuran yang sudah ditetapkan.

## KESIMPULAN

1. pernikahan pada suku Banjar itu memiliki proses dan syarat. Besarnya uang jujuran tersebut bisa dilihat berdasarkan pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula uang jujuran yang akan di tetapkan. Hal tersebut juga bisa dilihat dari status sosial keluarga perempuan, tingkat kecantikan seorang perempuan. Pada proses pernikahan itu terdapat 5 proses yaitu badatang, basulluh, bapapayuan, maantar jujuran dan akad nikah. Ke 5 proses ini merupakan proses pernikahan orang banjar pada umumnya. Pada syarat di dalam tradisi Maantar Jujuran ada 2 yaitu syarat wajib dan syarat pelengkap. Syarat wajib ini harus dipenuhi apabila ingin melaksanakan proses Maantar Jujuran. Syarat wajib nya adalah uang jujuran, jika syarat ini tidak bisa dipenuhi maka proses maantar Jujuran tidak bisa di jalankan. Syarat pelengkap itu adalah membawa barang-barang keperluan pihak perempuan saat melakukan tradisi Maantar Jujuran seperti alat make-up, baju, sandal, tas dan perlengkapan sholat.
2. Tradisi Maantar jujuran ini juga terdapat beberapa permasalahan. Permasalahannya diantara lain pada uang jujuran yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Hal inilah yang dipercayai menjadi penilaian masyarakat terhadap pihak laki-laki. jika pihak laki-laki dapat menyempurnakan uang Jujuran yang diminta, maka lelaki tersebut dipandang masyarakat sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Jika tidak dapat menyempurnakan uang jujuran, maka keputusan ada pada pihak perempuannya. Disinilah penentuan diterima, ditolak atau ditunggu sampai bisa menyempurnakan uang jujuran tersebut.
3. Tradisi Maantar Jujuran ini sudah banyak dilakukan semua orang yang bersuku Banjar, bagi sebagian mereka ada yang tidak menggunakan uang jujuran dan ada juga yang menggunakannya. Uang jujuran yang tidak bisa di penuhi oleh pihak laki-laki terdapat berbagai macam upaya yang digunakan masyarakat yaitu, dengan cara meminjam, menggadaikan barang, jujuran dengan uang yang seadanya dan bagi pihak perempuan itu menunggu atau bersama-sama untuk saling melengkapi. Cara tersebut lah yang sering digunakan oleh pihak laki-laki untuk bisa menyempurnakan permintaan jujuran dari pihak perempuan.

## SARAN

1. Dengan adanya kepercayaan masyarakat perihal Maantar Jujuran adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak laki-laki pada adat masyarakat Banjar hendaknya masyarakat atau pihak laki-laki lebih mematuhi kepercayaan masyarakat setempat agar tradisi Maantar Jujuran ini tetap digunakan sebagai syarat bagi orang Banjar yang ingin melaksanakan pernikahan. Persiapan yang dilakukan pihak laki-laki sebaiknya haruslah sangat diperhatikan.

2. Masyarakat sebaiknya tidak lagi membebankan kepada calon laki-laki yang harus melengkapi standart pada masyarakat lainnya, karea konsep uang Jujuran Banjar itu pihak laki-laki yang mengeluarkan uangnya tidak ada kata paksaan didalamnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muzainah, G. (2019). *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*. Jurnal al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman.
- Nazaruddin, ME (2019). *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Kejujuran ( Studi Kasus di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan)* (Di sertai Doktor, IAIN Kediri).
- Sulistyoko, A.,& Hafidzi, A. (2020). *Tradisi Maantar Jujuran pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan:An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*.